



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Irwansyah Alias Iwan Taing;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M.Irwansyah Alias Iwan Taing telah dikenakan penangkapan sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
 4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
 5. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap kedua sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
 6. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
 8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk tahap pertama, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
- Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2021, Nomor 146/Pen.Pid/2021/PN Stb;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram.
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2020 bertempat di Gg. Amal Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekira pukul 11.30 Wib saksi BRIPKA BENNYAMIN MALAU bersama saksi BRIPKA BAHRUL dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN dengan anggota lainnya ada mendapat informasi yang akurat dari masyarakat bahwasanya ada transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, kemudian para saksi dan petugas lainnya langsung bergerak ke tempat yang dimaksud tersebut, kemudian para saksi dan petugas lainnya melihat terdakwa M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING dan terdakwa M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING melihat kedatangan para saksi, lalu terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanan dan ditangan kirinya terdakwa emegang 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong. Kemudian para saksi bersama anggota lainnya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang ke tanah tersebut yang tidak jauh dari posisi terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** dengan berat Broto 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 875/IL.10028/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12370/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Sdr. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram milik terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2020 bertempat di Gg. Amal Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekira pukul 11.30 Wib saksi BRIPKA BENNYAMIN MALAU bersama saksi BRIPKA BAHRUL dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN dengan anggota lainnya ada mendapat informasi yang akurat dari masyarakat bahwasanya ada transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb



Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, kemudian para saksi dan petugas lainnya langsung bergerak ke tempat yang dimaksud tersebut, kemudian para saksi dan petugas lainnya melihat terdakwa M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING dan terdakwa M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING melihat kedatangan para saksi, lalu terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ke tanah dengan menggunakan tangan kanan dan ditangan kirinya terdakwa emegang 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong. Kemudian para saksi bersama anggota lainnya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti yang dibuang ke tanah tersebut yang tidak jauh dari posisi terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** dengan berat Broto 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 875/IL.10028/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12370/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Sdr. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram milik terdakwa **M. IRWANSYAH Alias IWAN TAING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb



- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bennyamin Malau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan sesama anggota Kepolisian sektor Pangkalan Brandan bernama Bahrul dan Rizky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung bergerak ke tempat yang dimaksud, setiba di sana Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang dalam posisi jongkok, saat itu, Terdakwa yang melihat kedatangan Saksi dan rekan langsung membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke tanah sebelumnya yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, dan setelah dibuka diketahui barang yang dibuang tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan



sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bahrul**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan sesama anggota Kepolisian sektor Pangkalan Brandan bernama Bennyamin Malau dan Rizky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung bergerak ke tempat yang dimaksud, setiba di sana Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang dalam posisi jongkok, saat itu, Terdakwa yang melihat kedatangan Saksi dan rekan langsung membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke tanah sebelumnya yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, dan setelah dibuka diketahui barang yang dibuang tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 875/IL.10028/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat yang telah melakukan Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening atas nama Terdakwa M. Irwansyah alias Iwan Taing diketahui berat brutto 2,64 (dua koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 1,8 (satu koma delapan) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 12370/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Sdr. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram atas nama Terdakwa M. Irwansyah alias Iwan Taing Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju tempat Sdr Ferry biasanya mangkal di Gg. Armania, Jl. Sei Bilah, Kel. Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, untuk menemui Sdr Ferry;
- Bahwa setelah berberjumpa, Terdakwa menanyakan sabu kepada Sdr ferry dan Sdr Ferry mengatakan ada dan langsung memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa seperti biasanya, Terdakwa baru akan membayar sabu tersebut kepada Sdr Ferry setelah sabu tersebut Terdakwa jual kembali, biasanya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr Ferry, Terdakwa menyimpannya di dalam kantung celana belakang yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib ketiga Terdakwa sedang jongkok, Terdakwa melihat beberapa anggota polisi datang lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana tersebut, lalu Terdakwa buang ke tanah yang jaraknya sekitar 1 meter, saat itu Terdakwa masih dalam posisi memegang 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong di tangam kiri Terdakwa;

- Bahwasetelah polisi tiba, lalu diambil dompet yang ada di dalam tangan kiri Terdakwa, selain itu atas perintah Para Petugas tersebut Terdakwa juga mengambil kembali 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa buang sebelumnya, lalu menyerahkannya kepada para petugas, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram.

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong.

- 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko.

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekitar pukul 11.30 WIB Petugas dari kepolisian Sektor Pangkalan Brandan bernama Bennyamin Malau, Bahrul dan Rizky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian Para Petugas langsung bergerak ke tempat yang dimaksud, setiba di sana Para Petugas melihat Terdakwa sedang dalam posisi jongkok yang juga melihat kedatangan Para Petugas, lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Para Petugas melakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb



- Bahwa kemudian Para Petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke tanah sebelumnya yang berada sekitar 1 meter dari Terdakwa, dan setelah dibuka diketahui barang yang dibuang tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Ferry beberapa sebelumnya dan biasanya Terdakwa baru akan membayar sabu tersebut kepada Sdr Ferry setelah sabu tersebut Terdakwa jual kembali, biasanya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-paketnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram yang dibuang oleh Terdakwa pada saat para Petugas datang, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur Subyektif:
 - Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium forensik diketahui barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram yang dibuang oleh Terdakwa pada saat para Petugas datang adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Lampiran I, Nomor urut 61, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 02 Desember sekitar pukul 11.30 WIB Petugas dari kepolisian Sektor Pangkalan Brandan bernama Bennyamin Malau, Bahrul dan Rizky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi atau jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Sei Bilah Lk. III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, kemudian Para Petugas langsung bergerak ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah di lokasi dimaksud, Para Petugas melihat Terdakwa sedang dalam posisi jongkok yang juga melihat kedatangan Para Petugas, lalu Terdakwa langsung membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Para Petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong yang sedang dipegang di tangan kiri Terdakwa, kemudian Para Petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang ke tanah sebelumnya yang berada sekitar 1 meter dari Terdakwa, dan setelah dibuka diketahui barang yang dibuang tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Para petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya berupa 3 (tiga) paket plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi sabu yang termasuk Narkotika bukan tanaman yang dibuang oleh Terdakwa setelah sebelumnya berada di dalam kantung celana Terdakwa, karenanya Terdakwa sudah tergolong menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, dan Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Ferry beberapa saat sebelum para petugas datang yang rencananya akan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki dan menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang bahkan direncanakan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dtelah memiliki dan menguasai narkotika I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki dan menguasai narkotika maka kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan unsur di atas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa beserta penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, melalinkan dianggap



dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko, masing-masing ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Irwansyah Alias Iwan Taing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) Gram.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran besar kosong.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil kain bermotif teko;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui Video konferen masing-masing oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Stb